



## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BANK BTPN SYARIAH KC. TANJUNG RAYA 2 PONTIANAK)

Nailul Munawaroh<sup>1</sup>, Nurma Sari<sup>2</sup>, Ain Rahmi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN  
Pontianak

### Abstract

*This study aims to determine the causes of bad credit financing in murabahah financing at bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak and to find out how to settle bad loans in murabahah financing at bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques used by the researcher are interviews, observations and documentation. Meanwhile, the instruments used are observation sheets, interview guidelines, interview grids, cameras, documents and photos. Furthermore, the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Meanwhile, the data validation technique uses triangulation and member checks. Based on the results of research that has been carried out on "Analysis of Factors Causing Bad Loans in Murabahah Financing (Case Study of Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak)", then it can be concluded: 1) The causes of bad loans from murabahah financing consist of the customer and the bank. From the bank side, it consists of field surveys, interview processes, frequent employee changes, while from the customer side, it consists of divorce, there is an element of intentionality, there is a disaster. 2) The bank settles bad credit financing by rescheduling which is carried out to customers who are unable to pay the financing by providing installment relief.*

**Keywords:** Credit, Default, Murabaha, Financing, Settlement

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan kredit macet pada pembiayaan murabahah di bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak dan untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah di bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik yang digunakan yakni lembar observasi, pedoman wawancara, kisi-kisi wawancara, kamera, dokumen dan foto-foto. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik seabsahan data menggunakan triangulasi dan member chek. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan mengenai “Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak)”, maka dapat disimpulkan: 1) Penyebab kredit macet dari pembiayaan murabahah terdiri dari pihak nasabah maupun dari pihak bank. Dari pihak bank terdiri dari survey lapangan, proses wawancara, sering ganti karyawan sedangkan dari pihak nasabah terdiri dari perceraian, adanya unsur kesengajaan, adanya musibah. 2) Pihak bank melakukan penyelesaian pembiayaan kredit macet dengan cara penjadwalan kembali yang dilakukan kepada nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaan dengan cara memberikan keringanan angsuran.

**Kata Kunci :** *Kredit, Macet, Murabahah, Pembiayaan, Penyelesaian*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang sangat menentukan dalam perkembangan perekonomian suatu bangsa adalah perbankan. Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Kembali dalam bentuk ktedit atau dalam bentuk lain yang meningkatkan angka harapan hidup populasi yang besar. Metode yang digunakan oleh bank untuk meningkatkan keadaan perekonomian di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar dalam industri perbankan. Permasalahan yang paling sering ditemui adalah pada pengajuan kredit, oleh karena itu hal ini perlu dilakukan menunjukkan pertimbangan yang serius.

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bank BTPN Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif dalam memberikan pembiayaan berbasis murabahah. Dalam konteks pertumbuhan industri ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

Kredit berasal dari kata Romawi "*credere*" artinya percaya, dalam bahasa Belanda "*Vertrowen*" dalam bahasa Inggris "*Believe*" atau "*Trust*" atau "*confidence*" artinya sama yaitu percaya (Sutomo 2005: 92). Dapat di simpulkan makna dari kata percaya adalah keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang di berikan akan sungguh-sungguh di terima kembali dalam jangka tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kredit adalah salah satu produk utama dalam industri perbankan. Kredit yang tidak terbayarkan (kredit macet) dapat berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan bank, stabilitas sektor perbankan, dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet, terutama dalam pembiayaan murabahah.

Gambar 1.1  
 Nilai dan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Perbankan



Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kredit bermasalah perbankan mencapai Rp 176,93 triliun pada Januari 2022. Dengan demikian, rasio NPL Januari 2022 mencapai 3,1% dari total nilai kredit yang jumlahnya Rp 5,71 kuadriliun. Rasio ini meningkat dibanding bulan sebelumnya yang masih sebesar 3%. Jika dibandingkan dengan bulan Januari 2020 saat *pandemic* belum terjadi, nilai NPL perbankan Januari 2022 sudah meeningkat sebanyak Rp 24,78 triliun (16,28%). Sedangkan rasio NPL meningkat 33 basis points (bps) dari ssetahun sebelumnya yang hanya 2,77%.

Pembatasan kegiatan masyarakat terkait pandemic Covid-19 yang diberlakukan sejak April 2020 telah melumpuhkan usaha di banyak sektor, hingga berdampak pada melemahnya perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar 5,32% pada kuartal II 2020. Kontraksi sebesar 3,49% kembali terjadi pada kuaartal III 2020, lalu terkontraksi lagi 2,17% pada kuartal IV 2020, dan berlanjut tumbuh negatif sedalam 0,7% pada kuartal I 2021.

Perekonomian Indonesia mulai bangkit dari resesi akibat pandemi di kuartal II 2021 dengan mencatat pertumbuhan 7,07%. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1998), menyatakan kredit yaitu penyedia dana yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian serta kesepakatan bersama antara calon nasabah dan pihak lembaga keuangan. Pemberian pinjaman atau kredit sudah bukan sesuatu yang asing lagi di Indonesia bahkan hampir di seluruh pelosok nusantara selalu ada tempat atau lembaga yang khusus menyediakan pinjaman bagi setiap individu yang membutuhkan. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah

sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Ismail, (2010:218). Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitor yang bersangkutan Hasibuan, (2011:115).

Dana yang digunakan bank untuk membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal bank tetapi sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Modal bank sangat terbatas sehingga untuk mengembangkan usaha, Bank harus berusaha keras menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Inilah yang disebut Bank menjalankan fungsi *intermediasi*. Dana-dana masyarakat yang bisa ditarik dari masyarakat misalnya tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, obligasi dan surat-surat hutang lainnya. Peranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi Hermanto, (2006: 2).

Kredit macet yaitu bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi apabila pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu (Hermanto, 2006: 17. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya. Debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian (Astuti, 2009:9).

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan menyatukan harga barang dengan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah). Pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian dimana bank bisa membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembiayaan yang ditanggihkan Ilyas (2015).

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota dan calon anggota) atas transaksi jual beli tersebut yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai

jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

Menurut Kasmir (2003), tujuan dari pembiayaan yaitu mencari keuntungan untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.

Permasalahan dalam pembiayaan murabahah pada BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Penyebab kredit macet secara internal yaitu dari bagian pemasaran, pihak marketing lupa menagih, mengingatkan anggota dan pergantian marketing akan mempengaruhi stabilitas kinerja bank, struktur manajemen kurang baik khususnya pembagian waktu antara pelaksanaan pemberian pembiayaan, monitoring usaha, penagihan ke tempat usaha nasabah sehingga dalam proses pemberian pembiayaan mengalami keterlambatan. Dan pada Bank BTPN Syariah pencairan dana hanya bisa dilaksanakan 2 minggu sekali, kurang telitinya dari pihak analisis dalam survey lapangan sehingga mereka salah menentukan nasabah yang layak atau tidak dibiayai dan kurang memperhatikan prinsip 5C. Sedangkan dari eksternal dari kredit macet yaitu adanya unsur kesengajaan artinya nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajiban kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet, adanya unsur tidak sengaja artinya debitur mampu, contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada Kasmir (2003).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BANK BTPN SYARIAH KC. TANJUNG RAYA 2 PONTIANAK)”**.

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya kredit macet pada pembiayaan

- murabahah di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah di bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.

## II. KAJIAN TEORI

### 1. Bank Syariah

#### a. Definisi Bank Syariah

Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai pandangan utamanya. (Nafis & Sudarsono, 2021)

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:153). Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), *kemaslahatan (maslahah)*, *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang melekat pada industri perbankan, yaitu industri yang padat regulasi, dan industri yang berdasarkan pada kepercayaan. Sistem perbankan syariah di Inonesia dilaksanakan dengan sistem prinsip bagi hasil, mengedepankan nilai kebersamaan, ukhuwah, dan penghindaran unsur *spekulatif* dalam setiap transaksinya (Alamsyah, 2010).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Karakteristik yang ada dalam produk perbankan syariah ini, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah

pihak, yaitu masyarakat dan perbankan, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan ukhwah dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan *spekulatif* dalam bertransaksi (Henni, 2011).

#### **b. Landasan Bank Syariah**

Bank syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Qur'an dan hukum islam yang lainnya. Adapun dasar hukum sebagai berikut:

##### 1. Al-Qur'an

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah (QS. An-Nisa':29)

##### 2. Hadist

Salah satu hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah:

*"Dari Rifaah bin Rafi ra, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".*  
(HR. Al-Bazzar).

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam adalah:

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
3. Meberikan zakat.

Selain itu Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*). Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Quran yaitu:

Prinsip *taa'wun* yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.

1. Prinsip menghindari *al-iktinaz* yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah  
Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33, antara lain:
  - a. Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  - b. Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
  - c. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
  - d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-undang No 7 tahun 1992 hukum atau landasan yang mengatur tentang bank syariah. Dalam undang-undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan syariah untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional.

Undang-undang No 10 tahun 1998 ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari undang-undang No 7 tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13 yaitu "Bank umum adalah bank sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran”.

Bank pengkreditan rakyat sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran. Prinsip syariah yaitu sebuah aturan perjanjian ketetapan yang berdasarkan hukum serta ajaran Islam antara bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan segala bentuk kegiatan usaha. Kegiatan tersebut antara lain: pembiayaan yang jual beli suatu produk mendapatkan sebuah keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa adanya sebuah pilihan (*ijarah*), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dengan pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Undang-undang No. 23 tahun 2003 Dalam undang-undang ini berisi tentang perlindungan dari keberadaan bank berbasis syariah, dimana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat aturan serta fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional Bank Syariah.

Undang-undang No 21 tahun 2008 inilah yang lebih spesifik diantara peraturan lainnya, dalam undang-undang No 21 tahun 2008 sebenarnya muncul ketika Indonesia perkembangan Bank syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank.

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank sentral atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain:

1. PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah.
2. PBI No 6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

Itulah beberapa landasan atau peraturan dalam bidang perbankan yang menjadi dasar hukum dari Bank Syariah.

### c. Operasional Bank Syariah

Dalam operasionalnya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian diatas, yaitu:

1. Bebas dari bunga (riba).
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*).
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*).
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*).
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut:

*Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihaklain (ijarah wa iqtina)*

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode studi kasus. Menurut Sugiyono (2016:17) Penelitian metode studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses aktivitas, terhadap satu atau lebih. Sedangkan menurut Rasyid (2014:1) adalah cara

untuk melihat objeknya dalam konteks natural dalam pendekatan ini penelitian akan mengetahui tentang “Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak) dengan tujuan menggambarkan bagian sebenarnya variabel yang dimaksud. Menurut Staruss dan Corbin (2015:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sementara itu Maryam (1991) (dalam Alsa, 2014:30-31) merumuskan penelitian kualitatif sebagai konsep payung yang mencakup beberapa bentuk penelitian untuk membantu peneliti memahami dan menereangkan makna fenomena sosial yang terjadi dengan sekecil mungkin gangguan terhadap alamiahnya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif dengan demikian maka peneliti akan memaparkan penelitian sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dalam penelitian ini. Data merupakan fakta atau informasi yang diperoleh dari subyek atau objek yang diteliti (Rasyid, 2014:101) sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. 1 narasumber dari Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak yang menduduki jabatan sebagai BM (*Business Manager*) dan 3 nasabah dari Bank BTPN Syariah dipilih sebagai sumber data primer karena mereka leebih memahami dan mengerti tentang “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak). Untuk memperoleh informasi pembanding peneliti menetapkan data sekunder yang terdiri dari beberapa pegawai yang menangani masalah kredit macet di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Paparan Hasil Penelitian**

Data yang disajikan di dalam bab ini merupakan data yang di sesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan

kriteria yang telah ditentukan, peneliti memperoleh 1 pegawai Bank BTPN Syariah yaitu selaku BM (*Business Manager*) dan 3 nasabah yang mengalami kredit macet pada Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak pada penelitian ini. Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang akurat dalam menjawab permasalahan yang ada, maka peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sehingga informasi yang telah diperoleh berdasarkan pada pengajuan pertanyaan sesuai dengan fokus masalah yang diteliti. Adapun paparan data yang telah peneliti peroleh di lapangan saat melakukan wawancara dan observasi yang sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.

Faktor terjadinya kredit macet pada pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal yaitu kelemahan dalam menganalisis pembiayaan agar hasil analisis menjadi tepat, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan dalam bidang agunan (barang jaminan), kelemahan kebijakan pembiayaan yang sudah digariskan terlebih dahulu dan kesalahan sumber daya manusia.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada pembiayaan murabahah di BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak yaitu wawancara yang dilakukan kepada BM (*Business Manager*) Ibu Rahmawati pada tanggal 15 Mei 2024 mengatakan:

*“Kalau internal berarti kesalahan dari dalam biasanya itu dari proses survey, wawancara, kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank syariah serta lemahnya organisasi dan manajemen dari bank”*

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan triangulasi yaitu selaku nasabah 1 yaitu Ibu Ervina yang berprofesi sebagai pedagang kue, beliau mengatakan:

*“Mungkin sedikit yang bisa saya ketahui tentang faktor internal yang menjadi penyebab kredit macet pada pembiayaan murabahah yaitu kesalahan dari karyawan bank sendiri seperti kekeliruan dalam melakukan proses survey dan kurang teliti dalam memastikan data nasabah”.*

Selanjutnya wawancara bersama narasumber 2 yaitu Ibu Sri Rahayu Maharani yang berprofesi sebagai pedagang thrifting, beliau mengatakan:

*“Kalau menurut saya faktor internalnya terjadi karena dari pihak bank ya seperti kurangnya edukasi terhadap karyawan baru dan kesalahan pada saat wawancara”.*

Kemudian wawancara bersama ibu Suhartini selaku nasabah 3 berprofesi sebagai pedagang buah beliau mengatakan:

*“Yang saya tau faktor internal dari penyebab kredit macet pada pembiayaan murabahah yaitu kurang dilakukan evaluasi nasabah dan kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah”.*

Disimpulkan dari wawancara diatas faktor-faktor internal penyebab terjadinya kredit macet pada pembiayaan murabahah yaitu kesalahan proses akuisis seperti wawancara, survey, dan kurangnya edukasi.

Faktor eksternal yaitu karena bencana alam, peperangan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, kecerobohan nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, dan kelemahan manajemen nasabah. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada pembiayaan murabahah di BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak yaitu wawancara yang dilakukan kepada BM (Business Manager) Ibu Rahmawati pada tanggal 15 Mei 2024 mengatakan:

*“Faktor eksternal biasanya itu diakibatkan oleh nasabahnya sendiri yaitu kebanyakan kasus yang paling tinggi perceraian, konflik dengan suami jadi nasabah tersebut tidak mempunyai penghasilan lagi karena nasabah kami rata-rata menengah kebawah yang pekerjaannya rata-rata jualan, kebanyakan kabur juga, ada yang TKI”.*

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan triangulasi yaitu selaku nasabah 1 Ibu Ervina yang berprofesi sebagai pedang kue beliau mengatakan:

*“Yang saya ketahui faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit macet pada pembiayaan murabahah yaitu kebanyakan karena masalah keluarga sih seperti perceraian atau kepala keluarga udah tidak ada tanggung jawab lagi terhadap keluarga” .*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Sri Rahayu Maharani selaku nasabah 2 yang berprofesi sebagai pedagang *thrifting* beliau mengatakan:

*“Faktor eksternal berarti dari nasabah sendiri ya menurut saya penyebabnya terjadi karena menurunnya penghasilan dari nasabah dan terjadinya musibah seperti sakit parah yang menyebabkan nasabah tidak bisa menghasilkan pemasukan”.*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Suhartini selaku nasabah 3 yang berprofesi sebagai pedagang buah beliau mengatakan:

*“Menurut saya faktor eksternal terjadi karena nasabah yang menyalahgunakan dana, dan kurangnya rasa tanggung jawab sehingga kadang nasabah kabur gitu saja”.*

Disimpulkan dari wawancara diatas faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya kredit macet pada pembiayaan murabahah yaitu yang paling sering terjadi karena faktor perceraian, kurangnya tanggung jawab dari nasabah sehingga dengan mudahnya kabur atau menjadi TKI.

2. Cara Penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.

Penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak dilakukan dengan 3 aspek yaitu dengan melakukan pembinaan kredit bermasalah, melakukan penyelamatan pembiayaan dan melakukan tahapan penyelesaian pembiayaan.

- a. Pembinaan Kredit Bermasalah

Pembinaan Kredit Bermasalah yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah melalui *face to face* atau *bersilaturahmi* adapun penjelasan dari Ibu Rahmawati selaku BM (*Business Manager*) langkah dalam pembinaan kredit macet yaitu:

*“Kalau dari pihak bank sendiri yaitu melakukan silaturahmi terlebih dahulu kepada nasabah yang mengalami kredit macet secara face to face, ditanya akar permasalahannya serta cari jalan keluarnya, diberikan tambahan tenggang waktu pelunasan, dan diberikan penurunan suku cicilan atau*

*negosiasi, dan jika nasabah mengalami musibah seperti meninggal akan tercatat asuransi, apabila musibah karena alam seperti banjir kita ada program skip payment atau diistirahatkan dulu sampai benar-benar nasabah punya usaha lagi.*

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan triangulasi yaitu selaku nasabah 1 Ibu Ervina yang berprofesi sebagai pedang kue beliau mengatakan:

*“Yang saya ketahui tentang pembinaan kredit bermasalah yaitu pihak bank melakukan silaturahmi dan sama-sama cari akar permasalahan biasanya bank juga melakukan penurunan suku cicilan”.*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Sri Rahayu Maharani selaku nasabah 2 yang berprofesi sebagai pedagang thrifting beliau mengatakan:

*“Menurut saya pembinaan kredit bermasalah yang dilakukan pihak bank BTPN Syariah yaitu dengan melakukan proses pertemuan face to face, cari akar permasalahan dan sama-sama mencari jalan keluar”.*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Suhartini selaku nasabah 3 yang berprofesi sebagai pedagang buah beliau mengatakan:

*“Yang saya ketahui pembinaan kredit yang dilakukan pihak BTPN Syariah yaitu jika nasabah macet karena mengalami musibah seperti banjir atau gejala alam lainnya pihak bank memberikan skip payment atau istilah lain dari diberhentikan dulu pembayarannya sampai nasabah membuka usaha kembali.*

Disimpulkan dari wawancara diatas bahwa pembinaan kredit macet yang dilakukan Bank BTPN Syariah yaitu dengan melakukan silaturahmi dengan nasabah, mengevaluasi akar permasalahan dan mencari jalan keluar.

#### b. Penyelamatan Pembiayaan

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Adapun penjelasan dari ibu Rahmawati selaku BM (*Business Manager*) langkah yang dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan yaitu:

*“Tergantung kondisi nasabah jika ada bencana alam seperti banjir bisa skip payment, melalui lapor ke kantor terlebih dahulu tapi jika kasus nunggak karena kabur itu diusahain nyicil jangan sampai kosong karena kita tidak ada jaminan, tapi disetiap sentra ada uang pertanggung jawaban sentra jumlahnya disesuaikan dengan plafon seperti uang talangan dan cara terakhir yaitu dengan menghubungi nasabahnya”.*

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan triangulasi yaitu selaku nasabah 1 Ibu Ervina yang berprofesi sebagai pedang kue beliau mengatakan:

*“Kalau yang saya ketahui tentang penyelamatan pembiayaan biasanya pihak bank melakukan pemotongan UPS (Uang Pertanggung Jawaban Sentra) dalam istilah lain uang tersebut sebagai uang talangan”.*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Sri Rahayu Maharani selaku nasabah 2 yang berprofesi sebagai pedagang thrifting beliau mengatakan:

*“Kalau yang saya ketahui sih pihak bank melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara mendatangi pihak keluarga dan mengingatkan kembali pembayaran kredit tersebut”.*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Suhartini selaku nasabah 3 yang berprofesi sebagai pedagang buah beliau mengatakan:

*“Yang saya tau penyelamatan pembiayaan yang dilakukan pihak bank dengan cara memberikan jumlah keringanan angsuran disertai jadwal kelonggaran pembayaran”.*

Disimpulkan dari wawancara diatas bahwa penyelamatan pembiayaan yang dilakukan pihak bank yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*) melakukan perubahan jadwal angsuran, jangka waktu, perubahan nisbah dan melakukan penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

#### c. Penyelesaian Pembiayaan

Penyelesaian Pembiayaan adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi pelunasan. Adapun penjelasan dari Ibu Rahmawati selaku BM (*Business Manager*):

*“Yaitu dengan di collection jika udah ada kata sepakat melakukan pertemuan intens dan melakukan pembayaran angsuran 2 minggu sekali jadi collection itu kapan nasabahnya bisa nyicil secara langsung menghubungi kami dan melakukan setoran”.*

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan triangulasi yaitu selaku nasabah 1 Ibu Ervina yang berprofesi sebagai pedang kue beliau mengatakan:

*“Yang saya tau kalau penyelesaian pembiayaan yaitu dengan sesuai isi akad seperti musyawarah dan nasabah langsung menghubungi CO ketika ingin melakukan pembayaran”.*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Sri Rahayu Maharani selaku nasabah 2 yang berprofesi sebagai pedagang thrifting beliau mengatakan:

*“Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan biasanya yaitu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah”.*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Suhartini selaku nasabah 3 yang berprofesi sebagai pedagang buah beliau mengatakan:

*“Yang saya tau penyelesaian pembiayaan pada Bank BTPN Syariah yaitu dengan melakukan evaluasi kekeluargaan karena Bank BTPN Syariah ini tidak ada agunan”.*

Disimpulkan dari wawancara diatas bahwa penyelesaian pembiayaan di Bank BTPN Syariah dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan tanpa adanya campur tangan ranah hukum”.

## **2. Pembahasan**

Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal yang penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya. Dalam hal ini saya melihat keadaan kredit macet menjasi masalah bagi bank, karena apabila kredit macet maka bank akan mengalami kerugian.

Pemberian Pembiayaan menurut UU no. 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisa dengan menetapkan prinsip kehati-

hatian utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan pernah lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank.

Kredit macet atau *loan problem* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap anggota. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan data lapangan yang ditemukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet pada pembiayaan Murabahah pada Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak, maka dalam penelitian ini akan membahas hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian yang ada sebagai berikut.

#### **1. Faktor Terjadinya Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.**

Menurut Morris (1973:469) menyebutkan bahwa faktor adalah suatu hal yang aktif memberikan kontribusi dalam sebuah prestasi, hasil, atau proses. Faktor juga didefinisikan sebagai hal, keadaan, atau peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti faktor terjadinya kredit macet pada pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak yaitu terdiri dari 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal (Bank) seperti survey lapangan. Pihak Bank kurang teliti dalam melakukan survey lapangan, sehingga mereka salah menentukan nasabah yang layak atau tidak dibiayai dan kurang memperhatikan prinsip 5C, dan tidak jarang juga kesalahan pada saat proses wawancara, pihak

bank dalam melakukan wawancara kurang teliti sehingga data hasil wawancara tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Sering ganti karyawan juga menyebabkan struktur manajemen yang kurang baik, khususnya pembagian waktu antara pelaksanaan pemberian pembiayaan, monitoring usaha, penagihan ketempat nasabah. Selain faktor yang telah disebutkan pembiayaan bermasalah juga juga disebabkan oleh ketidakjujuran dalam proses pengembalian angsuran atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal.

Dan Faktor Eksternal (Nasabah) yaitu terdiri dari kasus perceraian, Nasabah mengalami konflik dengan suami sehingga menyebabkan perceraian dan menimbulkan ekonomi yang tidak stabil. Adanya unsur kesengajaan, nasabah melakukan pinjaman di banyak tempat, nasabah tidak mau membayar pembiayaan yang sudah disepakati, contohnya kabur atau merantau. Adanya musibah, Adanya musibah yang mengakibatkan usaha nasabah terhambat sehingga tidak dapat membayar angsuran pembiayaan seperti banjir, gempa bumi dan longsor.

Maka dari itu perlu adanya penekanan pada nasabah Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah semestinya memberikan syarat dan ketentuan yang lebih mengikat akan tanggung jawab dari nasabah untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi angsuran pembiayaan.

## **2. Penyelesaian Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak.**

Menurut Piaget (dalam Davidoff, 2007) proses penyelesaian dapat didefenisikan sebagai suatu usahayang cukup keras, yang melibatkan suatu tujuan dan hambatan-hambatan. Individu yang memiliki satu tujuan akan menghadapi persoalan, dengan demikian individu tersebut menjadi terangsang untuk mencapai tujuan itu dan mengusahakan sedemikian rupa sehingga persoalan itu dapat diatasi.

Pemberian pembiayaan yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaaskan dari prinsip kepercayaan, begitu juga pada

Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak yang memberikan pembiayaan *murabahah* hanya bermodalkan dengan kepercayaan nasabahnya. Karena itu terdapat nasabah yang bermasalah pada produk *murabahah* tersebut yaitu dari segi angsurannya yang kurang lancar.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa upaya yang dilakukan pihak bank dalam menangani penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak diantaranya yaitu dengan melakukan pembinaan, pembinaan dalam penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak dilakukan dengan cara pihak bank silaturahmi terlebih dahulu kepada nasabah, menanyakan akar permasalahan dan mencari jalan keluar serta diberikan tambahan tenggang waktu pelunasan, diberikan penurunan cicilan atau negosiasi. Selanjutnya pihak bank melakukan tahapan penyelamatan pembiayaan kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak dengan melihat terlebih dahulu kondisi nasabah jika mengalami bencana alam bisa *skip payment* melalui laporan ke kantor terlebih dahulu, dan jika kasus menunggak karena kabur itu tetap diusahakan menyicil. Selanjutnya pihak bank melakukan penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak dengan cara pihak bank membuat penjadwalan kembali kepada nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaan, proses ini disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank BTPN Syariah KC. Tanjung Raya 2 Pontianak maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyebab kredit macet dari pembiayaan *murabahah* terdiri dari pihak nasabah maupun dari pihak bank. Dari pihak bank terdiri dari survey lapangan, proses wawancara, sering ganti karyawan

sedangkan dari pihak nasabah terdiri dari perceraian, adanya unsur kesengajaan, adanya musibah.

2. Pihak bank melakukan penyelesaian pembiayaan kredit macet dengan dengan cara kekeluargaan, musyawarah, dengan anggota dan pihak keluarga yang tidak mau membayar pinjaman tersebut dengan tujuan supaya anggota bisa menyadari akan kewajibannya, melakukan kunjungan langsung kerumah anggota yaitu dengan tujuan untuk menggali informasi tentang anggota dan melihat keadaan ekonominya saat itu apakah mampu untuk membayar atau sengaja tidak mau membayar serta melakukan monitoring secara intensif baik dari sisi ekonomi, keluarga, teguran, *rescheduling* (penjadwalan ulang), *resctructuring* (perubahan syarat) dan langkah terakhir yaitu penghapusan hutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B., Putri, M., & Sujatna, C. (2020). *Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada PT. BPR Banjar Arthasariguna Tasikmalaya*. In *Agustus* (Vol. 3, Issue 2).
- Anisa, & Setyaningrum. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Primkoppabri Kertasari*.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi (2016), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bidang, D., Syariah Oleh, P., Harahap, D., Hi, S., Delima, M. S., & Lubis, S. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan Skripsi Pembimbing I Pembimbing II*.
- Claudya, F., Harry, M., Sumampouw, J., & Tamengkel, L. F. (2013). *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado)*.
- Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 29–37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>
- Karim, A. (2005). *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis* (A. Karim, Ed.). PT RajaGrafindo Persada.

- Khotibul Umam. (2012). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Grafindo, hal 106-108. *Jurnal Berkala Fakultas Universitas Gadjah Mada Mimbar Hukum*.
- Maulidatul K, A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Permata Barakah Purwosari*. *Jurnal Mu'allim*, 1.
- Muchdarsyah Sinungan. (1993). *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen* (Muchdarsyah Sinungan, Ed.). Bumi Aksara.
- Mulato, T., Sudirman, S., Kamaruddin, K., & Iryani, I. (2021). *Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah Berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2474>
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017a). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1).
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017b). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1).
- Moh. Rifa'I (2002). *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Putri Rahmawati. (2016). *Studi Komparasi Determinan Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Persero (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa Periode 2009-2013)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 3.
- Rachman<sup>1</sup>, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). *Tantangan Perkembangan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5.
- Rasyid, (2014). *Dasar-Dasar Statistik Terapan*. Bandung: Program Pascasarjana.
- Sari, Putri, & Puspita. (n.d.). *Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Konvensional dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah*. Universitas Negeri Surabaya.
- Staruss dan Corbin, (2015). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksana, K. Arya. , N. L. G. E. S. dan M. A. P. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2.

